



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WIDYAWATI, Tempat dan Tanggal Lahir, Bungo Kuning 2 Desember 1997, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Mentawak RT.06.RW.02 Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONI IRWAN JAYA, S.H dan FADHIL AHMAD RIDHO, S.H., MUHAMMAD ZEN, S.H., Advokad / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 Lorong Mawar Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt.G/Tij&R/I/2022, tanggal 12 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Februari 2022 di bawah register nomor 11/S.Kh/PDT/II/2022/Pn.Bko, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

1. **YULIA CITRA LESTARI**, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RAMLAH**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **AHMAD HAMID**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 13 Januari 2022, dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Orang Tua Asuh dari seorang anak Perempuan yang bernama Qinara Azalea, lahir pada tanggal 30 Maret 2021;
2. Bahwa Tergugat I adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Qinara Azalea;
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah Ibu dan Ayah kandung dari Tergugat I, juga merupakan Bibi dari Penggugat yang mana antara Tergugat II merupakan Kakak Kandung dari Ibu Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I masih mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu Sepupuan;
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2020 Tergugat I diketahuinya oleh Keluarga besarnya hamil di luar nikah dengan seorang laki-laki bernama Iwan, dan saat itu Tergugat I masih berusia 17 tahun (dibawah umur), dan laki-laki yang menghamili Tergugat I tersebut berbeda agama, dan hubungan mereka tidak direstui oleh Tergugat II (Ibu), Dan Tergugat III (Ayah), karena rasa malu awalnya Tergugat I berniat ingin menggugurkan anak dalam kandungannya tersebut, tapi setelah di pertimbangkan tidak jadi di lakukan;
6. Bahwa akhirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seluruh keluarga besar Tergugat I, mencari solusi untuk menutupi aib keluarga tersebut, kemudian Tergugat II yang merupakan Kakak kandung dari Ibu Penggugat menyampaikan permasalahan Tergugat I tersebut, dan mereka bermaksud ingin menyerahkan anak yang ada dalam kandungan Tergugat I kepada Penggugat untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, karena Penggugat telah menikah selama 3 tahun dengan Joni Pranata dan belum memiliki anak, setelah Penggugat dan Suami Penggugat serta orang tua Penggugat bermusyawarah akhirnya Penggugat dan suaminya menyetujui untuk menjadi Wali Asuh Anak Tersebut;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 bulan Januari 2021 atas keinginan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di buat lah surat pernyataan Hak

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Asuh Anak dari Tergugat I dan saat surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan dan diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III selaku orang tua kandung dari Tergugat I, serta kakak-kakak Tergugat I, dan juga orang tua dari Penggugat, dimana dalam pernyataan tersebut Tergugat I menyatakan “ Jika suatu saat ada pihak keluarga saya yang akan menggugat orang tua wali asuh anak saya, maka saya siap dihukum/didenda sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) “;

8. Bahwa pada saat usia kandungan 5 bulan, Tergugat I sudah ikut dan tinggal dengan Penggugat di rumah kos Penggugat yang terletak di Kelurahan Sungai kerjan, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, dan selama Tergugat I ikut Tinggal sampai melahirkan dan setelah melahirkan semua biaya hidup Tergugat I, dan anak atas nama Qinara Azalea ditanggung oleh Penggugat dengan total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Tergugat I melahirkan anak Perempuan dan diberi nama Qinara Azalea, dan satu bulan kemudian dirumah orang tua Penggugat di Bangko diadakan Syukuran, Dan semua biaya-biaya acara syukuran itu pun ditanggung oleh Penggugat yang menghabiskan anggaran sebesar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa setelah Tergugat I melahirkan, lebih kurang 4 (empat) bulan masih ikut dengan Penggugat di Muaro Bungo dengan biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat;
11. Bahwa sekira awal Agustus 2021 Penggugat dihubungi oleh laki-laki yang menghamili Tergugat I dan meminta anak tersebut diserahkan padanya, kemudian hal tersebut Penggugat ceritakan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengatakan untuk sementara waktu lebih baik anak tersebut (Qinara Azalea) tinggal dengan nya (Tergugat I), hal itu disetujui oleh Penggugat demi keamanan (Qinara Azalea);
12. Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 10 Agustus 2021 orang tua Penggugat dihubungi oleh kakak Tergugat I yang bernama Herman, dan menyampaikan bahwa anak (Qinara Azalea) telah diantar oleh Tergugat I dan Tergugat II ke orang lain yang beralamat di Kabupaten Muaro Bungo, Propinsi Jambi;
13. Bahwa akhirnya Penggugat beserta ibu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan hal tersebut tetapi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ditanggapi, kemudian Penggugat dan ibu

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencari solusi untuk menyelesaikan Permasalahan Ini, dan Meminta Bantuan Kepala Dusun yang bernama Sapi'i, awalnya Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dipanggil oleh kepala dusun untuk bermusyawarah mencari jalan keluar tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau hadir, setelah dipanggil berulang kali barulah mereka mau hadir di rumah Ibu Penggugat, dan saat itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menjemput dan menyerahkan anak (Qinara Azalea) kembali kepada Penggugat, tapi sampai saat ini anak (Qinara Azalea) tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;

14. Bahwa Perbuatan Tergugat I, yang telah mengingkari Pernyataan yang dibuatnya sendiri pada tanggal 24 Januari 2021 dan pernyataan tersebut diketahui dan di saksi oleh kedua orang tuanya (Tergugat II, dan Tergugat III) merupakan Perbuatan Wanprestasi;

15. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat mengalami kerugian:

a. Kerugian Materiil ; Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Isi Pernyataan tertanggal 24 Januari 2021 dimana Tergugat I siap dihukum/didenda sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah)
- Biaya selama Tergugat I Tinggal di tempat Penggugat dimulai dari usia kandungan 5 bulan sampai 4 (empat) bulan setelah melahirkan di Muaro Bungo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya Syukuran sebesar Rp. 25.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah);

Total terbilang : Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah)

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

17. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IB Bangko yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyatakan Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi;

18. Bahwa Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti- bukti dan fakta- fakta hukum yang cukup kuat, maka agar Gugatan Penggugat tidak sia- sia (Illusionir) dikemudian hari karena tidak adanya jaminan untuk melakukan pembayaran maka berdasarkan Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 241 Reglement Butengewesten (RBg) adalah patut dan sangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Bangko MELETAKKAN SITA JAMINAN (conservatoirBeslag) terhadap :

- tanah dan bangunan Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang beralamat di Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin Provinsi Jambi ;
- sebuah kebun Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Desa Mentawak, RT. 09, RW. 05, Kecamatan Nalo Tantang dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Kuburan
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah orang batak
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun Milik Ahmada ;

Sebagai Pembayar atas kerugian Penggugat;

19. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan sah Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 ;
20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Penggugat dengan ini mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incrast Van Gwisjde Zaak);
21. Bahwa walaupun sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko;
22. Membebankan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana secara Bersama-sama telah menyerahkan seorang anak yang bernama (QINARA AZALEA) jenis kelamin Perempuan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah PERBUATAN WANPRESTASI atas Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 Oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 Oleh Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua kandung Tergugat I mempunyai KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti rugi kerugian Materil dan kerugian Immateril berupa uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Meteriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
otal terbilang : Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
5. Menyatakan sah atas sita jaminan dengan daftar sita sebagai berikut :
 - tanah dan bangunan Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang beralamat di Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi ;
 - sebuah kebun Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Desa Mentawak, RT. 09, RW. 05, Kecamatan Nalo Tantang dengan Batas-batas:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Kuburan
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah orang batak
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun Milik Ahmada ;SEBAGAI PEMBAYAR ATAS KERUGIAN PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incrast Van Gwisjde Zaak);

7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2022, dan tanggal 15 Februari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, sehingga pemeriksaan atas gugatan tersebut tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di muka persidangan, maka ketentuan Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi tidak bisa diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat mendalilkan Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana secara bersama-sama tidak memenuhi kewajibannya yaitu telah menyerahkan seorang anak yang bernama (QINARA AZALEA) jenis kelamin Perempuan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, atau telah mengingkari Pernyataan yang dibuat Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2021 dan pernyataan tersebut diketahui dan di saksi oleh kedua orang tua Tergugat I (Tergugat II, dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *Verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat yang mana secara yuridis formal maupun yuridis materiil yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di hadapan Majelis Hakim, dan bukti-bukti mana telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingganya bukti-bukti mana secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa semua saksi yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat, kesemuanya mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingganya bukti saksi tersebut secara yuridis formil juga dapat diterima;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis materiil bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi dari Penggugat haruslah dipertimbangkan secara berimbang antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I terhadap Penggugat sebagaimana dalam yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 Oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar telah terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Hakim berpijak pada peraturan berdasarkan pasal 164 HIR /284 Rbg serta pasal 1886 KUHPerdara ada lima alat bukti didalam perkara perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah;

Menimbang, bahwa tujuan untuk mengetahui pengaturan bukti surat menurut hukum acara perdata dan bagaimana dan kekuatan pembuktian surat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa bukti surat memegang peranan penting dalam membuktikan adanya hak dan kewajiban para pihak atau adanya alas hak yang membuktikan sebagai kepemilikan sehingga menjadi alat bukti utama apabila timbul persengketaan diantara para pihak yang bersangkutan, yang mana pengaturan bukti surat diatur dalam pasal 1866 ayat 1 KUHPerdara dan pasal 164 HIR /pasal 284 Rbg salah satu ketentuan peraturan perundangan yang mengatur bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti yang diajukan Penggugat yakni terhadap Bukti P-I yakni merupakan surat pernyataan hak wali asuh tertanggal 24 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai orang tua kandung dari Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan, hal ini membuktikan bahwa benar Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah adanya perjanjian/perikatan mengenai hak asuh anak yang dikandung Tergugat I, jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat, hal ini membuktikan bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengikatkan diri kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yakni berupa Bon dari toko belanja barang tertanggal 29 April 2021, yaitu membuktikan bahwa telah adanya pengeluaran yang dilakukan oleh Pengugat untuk keperluan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yakni berupa Bon dari toko belanja barang tertanggal 28 Maret 2021, hal ini membuktikan bahwa telah adanya pengeluaran yang dilakukan oleh Pengugat untuk keperluan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dipersidangan menerangkan saksi mengetahui permasalahan hak wali asuh atas nama Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan, yang mana saksi mengetahui adanya perjanjian mengenai anak yang dikandung Tergugat I, jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Widya (Penggugat), bahwa anak tersebut berjenis kelamin perempuan, dan saksi mengetahui pada bulan Oktober 2020 Tergugat I datang ke kontrakan Penggugat dalam keadaan hamil, lalu Penggugat merawat dan membiayai segala kebutuhan Tergugat I sampai Tergugat I melahirkan, sedangkan dipersidangan saksi Mega Monika Dewi menerangkan saksi mengetahui permasalahan adanya perjanjiannya mengenai anak yang dikandung Tergugat I jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai hak wali asuh anak, Anak atas nama Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi menerangkan, bahwa pada saat usia kandungan Tergugat I masih usia 5 (lima) bulan Tergugat I telah tinggal bersama dengan Penggugat di kosan milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, sampai dengan setelah Tergugat I melahirkan yaitu lebih kurang 4 (empat) bulan Tergugat I masih tinggal dengan Penggugat dengan biaya hidup sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat, dan setelah 1 (satu) bulan kemudian dirumah orang tua Penggugat di Bangko diadakan Syukuran, dan semua biaya-biaya acara syukuran itu pun ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa KUHPerdara membedakan antara perikatan dengan persetujuan/perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan "tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang", perikatan itu adalah : "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdara), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982,

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 , bahwa Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”, sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri (konsensus) ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab (kausa) yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2021 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I , dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan walaupun berupa surat pernyataan akan tetapi secara substansi nya telah adanya suatu perikatan/ perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus/kesepakatan yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagaimana surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2021 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I , dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang bahwa setelah menelaah dan memperhatikan dari isi pernyataan yang substansinya berisi perjanjian tersebut bahwa perjanjian tersebut telah pula ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka Perjanjian yang mereka buat adalah tidak ada unsur kekhilafan dan dengan demikian persetujuan/ perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat ketentuan pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebagaimana menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yang menyatakan “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga hal ini meyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi akad perjanjian sebagai perikatan yang sah antara kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah Hakim menelaah Posita yang mendalilkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 atas keinginan dari Tergugat I, di buat lah surat pernyataan Hak Wali Asuh Anak dari Tergugat I dan saat surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan dan diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III selaku orang tua kandung dari Tergugat I, serta kakak-kakak Tergugat I, dan juga orang tua dari Penggugat, dimana dalam pernyataan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat I menyatakan menyerahkan hak asuh wali anak kepada Penggugat dan “Jika suatu saat ada pihak keluarga saya (Tergugat I) yang akan menggugat orang tua wali asuh anak saya (Tergugat I), maka saya (Tergugat I) siap dihukum/didenda sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah) “; hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa benar telah adanya akad perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga unsur pasal 1338 ayat 1 KUHPdata terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam hubungannya satu sama lain, maka Penggugat telah dapat membuktikan telah adanya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, terhadap Hak Wali Asuh Anak dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-2 Penggugat yang meminta agar dinyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-2 akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila sama sekali tidak memenuhi perjanjian atau terlambat memenuhi perjanjian atau memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/sebagian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan Penggugat yakni terhadap Bukti P-I yakni merupakan surat pernyataan hak wali asuh tertanggal 24 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat I sebagai orang tua kandung dari Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan, hal ini membuktikan bahwa benar Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III, telah adanya suatu perjanjian/perikatan mengenai hak asuh anak yang dikandung Tergugat I, jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai wali asuh, hal ini membuktikan bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengikatkan diri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dipersidangan menerangkan saksi mengetahui permasalahan hak wali asuh atas nama Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan, yang mana saksi mengetahui adanya perjanjian mengenai anak yang dikandung Tergugat I, jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Widya (Penggugat), bahwa anak

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjenis kelamin perempuan, dan saksi mengetahui pada bulan Oktober 2020 Tergugat I datang ke kontrakan Penggugat dalam keadaan hamil, lalu Penggugat merawat dan membiayai segala kebutuhan Tergugat I sampai Tergugat I melahirkan, sedangkan dipersidangan saksi Mega Monika Dewi menerangkan saksi mengetahui permasalahan adanya perjanjiannya mengenai anak yang dikandung Tergugat I jika anak tersebut lahir anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai hak wali asuh anak, Anak atas nama Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah Majelis Hakim menelaah Posita yang mendalilkan, bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 atas keinginan dari Tergugat I, di buat lah surat pernyataan Hak Wali Asuh Anak dari Tergugat I dan pada saat surat pernyataan tersebut dibuat disaksikan dan diketahui oleh Tergugat II, Tergugat III selaku orang tua kandung dari Tergugat I, serta kakak-kakak Tergugat I, dan juga orang tua dari Penggugat, dimana dalam pernyataan tersebut Tergugat I menyatakan menyerahkan hak asuh wali anak kepada Penggugat dan "Jika suatu saat ada pihak keluarga saya (Tergugat I) yang akan menggugat orang tua wali asuh anak saya (Tergugat I), maka saya (Tergugat I) siap dihukum/didenda sebesar Rp. 100.000.000-, (seratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi menerangkan, bahwa pada saat usia kandungan Tergugat I masih usia 5 (lima) bulan Tergugat I telah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kos Penggugat yang terletak di Kelurahan Sungai kerjan, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, sampai dengan setelah Tergugat I melahirkan yaitu lebih kurang 4 (empat) bulan Tergugat I masih tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi, para saksi mengetahui bahwa Tergugat I telah tinggal dengan Penggugat dan selama Tergugat I tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga semua kebutuhan sehari-hari Tergugat I, dipenuhi atau dibiayai semuanya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa setelah Hakim menelaah Posita yang mendalilkan, bahwa sekira awal bulan Agustus 2021 Penggugat dihubungi oleh laki-laki yang menghamili Tergugat I dan meminta anak tersebut diserahkan kepadanya, kemudian hal tersebut Penggugat ceritakan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengatakan untuk sementara waktu lebih baik anak tersebut (Qinara Azalea) tinggal dengan nya (Tergugat I), hal itu disetujui oleh Penggugat demi keamanan anak (Qinara Azalea), dan kemudian ke esokan harinya sekira tanggal 10 Agustus 2021 orang tua Penggugat dihubungi

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakak Tergugat I yang bernama Herman, dan menyampaikan bahwa anak (Qinara Azalea) telah diantar oleh Tergugat I dan Tergugat II ke orang lain yang beralamat di Kabupaten Muaro Bungo, Propinsi Jambi, dan kemudian Penggugat beserta ibu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan hal tersebut tetapi oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ditanggapi, kemudian Penggugat dan ibu Penggugat mencari solusi untuk menyelesaikan Permasalahan ini, dan meminta bantuan Kepala Dusun yang bernama Sapi'i, awalnya Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III dipanggil oleh kepala dusun untuk bermusyawarah mencari jalan keluar tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau hadir, setelah dipanggil berulang kali barulah mereka mau hadir di rumah Ibu Penggugat, dan saat itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta waktu 3 (tiga) hari untuk menjemput dan menyerahkan anak (Qinara Azalea) kembali kepada Penggugat, tapi sampai dengan saat ini anak (Qinara Azalea) tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi menerangkan, bahwa para saksi mengetahui anak atas nama Qinara Azalea tersebut sampai saat ini tidak ada lagi pada Penggugat;

Menimbang, dalam hal ini berdasarkan alat bukti bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan di atas telah terangkum sebagai fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat adanya Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 Oleh Tergugat I sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 1320 KUH perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita.
3. Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Adanya kausa yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan perjanjian sesuai dengan yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana secara Bersama-sama telah menyerahkan seorang anak yang bernama Qinara Azalea jenis kelamin Perempuan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 oleh Tergugat I, menunjukan bahwa pihak Para Tergugat tidak punya itikad baik untuk mentaati surat pernyataan tersebut, dengan demikian para Tergugat dianggap telah lalai dengan kewajibannya sehingganya pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitum ke-2 Penggugat mengenai Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-3 yakni Menyatakan Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 bulan Januari 2021 oleh Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua kandung Tergugat I mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana telah dipertimbangkan berikut diatas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan telah adanya perikatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan telah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga hal ini juga sebagaimana bukti P-1, maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 yakni menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti rugi kerugian Materil dan kerugian Immateril berupa uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Meteriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- total terbilang : Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Desi Ristika dan saksi Mega Monika Dewi, yang mengetahui bahwa Tergugat I telah tinggal dengan Penggugat dan selama Tergugat I tinggal dengan Penggugat, Tergugat I tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehingga semua kebutuhan sehari-hari Tergugat I, dipenuhi atau dibiayai semuanya oleh Penggugat, sebagaimana juga bukti surat P-1 sampai dengan P-3, maka menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Penggugat terhadap kerugian Materil patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya mengenai kerugian Immateril yang didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam dalil gugatannya maupun dalam bukti-buktinya Penggugat tidak dapat menguraikan secara kongkrit dengan perhitungan yang jelas mengenai nilai kerugian yang dialaminya berupa kerugian kerugian moril maka sebagaimana *Yurisprudensi MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980* yang menyatakan jumlah kerugian patut ditolak sebab keseluruhannya adalah jumlah yang diduga fiktif ditaksir penggugat tanpa diperinci dengan lampiran bukti yang *authentic* yang dapat diyakini dengan nyata, sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-5 yakni Menyatakan sah atas sita jaminan tanah dan bangunan Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang beralamat di Desa Mentawak, RT. 05, RW. 02, Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, Provinsi Jambi dan 1 (satu) sebuah kebun Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Desa Mentawak, RT. 09, RW. 05, Kecamatan Nalo Tantang dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan kuburan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang batak
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun milik Ahmada ;

sebagai pembayar atas kerugian penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas benda yang menjadi obyek jaminan dalam perkara ini dan segala sesuatu tentang objek tersebut tidak ada yang di kecualikan sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-6 yakni Menyatakan untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gwisjde Zaak*), Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan putusan ini artinya putusan ini bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan penghukuman yang dijatuhkan adalah hukuman pembayaran sejumlah uang maka dalil petitum Penggugat pada point 6 tidak dapat dikabulkan (Pasal 611a RV), dengan demikian petitum 6 ini harus pula ditolak ;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka sehubungan dengan petitum angka 1 maka petitum ke 1 tersebut haruslah ditolak,;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingganya gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, sehingganya Penggugat berada dipihak yang menang, dan sebaliknya Para Tergugat berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingganya petitum gugatan Penggugat angka 7 juga dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 150 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana secara bersama-sama telah menyerahkan seorang anak yang bernama (Qinara Azalea) jenis kelamin Perempuan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi atas Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 Januari 2021 oleh Tergugat I;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak yang dibuat tanggal 24 Januari 2021 oleh Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku orang tua kandung Tergugat I mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti rugi kerugian Materil kepada Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh Dr.Yudi Noviandri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., dan Miryanto, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko tanggal 14 Januari 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, SH.

Dr.Yudi Noviandri, S.H. M,H.

Miryanto, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.

Perincian biaya Nomor 1 /Pdt.G/2022/PN Bko :

| | | | |
|------------------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | : | Rp | 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp | 700.000,00; |
| 4. Pemeriksaan Setempat..... | : | Rp | - |
| 5. Materai..... | : | Rp | 10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 825.000,00; |

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)